

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dalam melaksanakan segala bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 merupakan perwujudan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa Membangun dan Membangun Desa.

Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Caranya Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam prinsip Desa Membangun berarti desa

tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, dengan kata lain Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa.

Membangun Desa berbeda dengan Desa Membangun. Membangun Desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Caranya Desa dapat mengikuti aturan (regulasi) dan/atau program pengembangan desa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).

Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Adapun program-program yang dicanangkan oleh Kemendes diantaranya (1) Prudes yaitu produk unggulan desa. Produk unggulan desa seperti dari sektor pertanian, sektor pelayanan atau jasa, wisata, dan ekonomi kreatif. (2) BUMDes atau yang lazim dikenal wirausaha desa dimana pengelolaan secara mandiri dilakukan oleh desa dalam mengelola unit-unit usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. (3) Embung Desa sebagai program untuk mendukung terhadap peningkatan pertanian desa terutama dalam pengairan. Dan (4) raga desa sebagai perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penumbuhan bibit-bibit atlet generasi muda dari desa.

Membangun Desa memang terlihat seperti pengaturannya secara *top down*. Tapi perlu diketahui bahwa dalam hal ini ada tindakan partisipatif masyarakat dalam membangun desa karena tanpa adanya partisipatif masyarakat

desa, maka peluang kegagalan dalam membangun desa sangatlah besar. Maka dari itu pemerintah pusat maupun daerah membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya.

Namun perlu diingat bahwa dalam pembangunan desa harus memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat kemudian terakhir barulah peningkatan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat karena masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya alam. Begitu pun kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat, jangan sampai program-program yang dikucurkan dari pemerintah pusat ataupun daerah bertentangan dengan kondisi sosial ataupun aturan adat istiadat masyarakat desa. Karena jika hal tersebut terjadi maka pembangunan yang diinginkan akan sia-sia.

Dewasa ini, desa diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya Peraturan Desa bertujuan untuk mengawal dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber penandaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka diperhitungkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan

masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, pemandirian sehingga mampu membangkitkan kemampuan *Self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Peran desa terpinggirkan sehingga prakarsa desa menggerakkan pembangunan menjadi lemah. Konsep Desa Membangun memastikan bahwa desa adalah subyek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa.

Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut merupakan suatu kawasan perdesaan yang terbilang terpelosok dan memiliki kelemahan akses baik itu transportasi maupun beberapa telekomunikasi. Desa Bojong adalah salah satu desa yang belum maksimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini penulis fokuskan penelitian pada pasal 78, yang berbunyi: “pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Dirasakan oleh penulis selaku masyarakat setempat bahwa hal tersebut belum terealisasi. Pemerintahan Desa Bojong belum mampu melaksanakan amanat UU no 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 78 tersebut, terlihat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Bojong yang masih kurang, infrastruktur yang masih sangat buruk, maupun

pembangunan dan pengembangan sumber daya alam, ekonomi dan pendidikan di Desa Bojong yang masih sangat lemah.

Infrastruktur yang buruk dibuktikan dengan kondisi jalan yang rusak, ditambah akses jalan/jembatan penghubung Desa Bojong ke desa lain belum memadai, dalam kata lain jalan/jembatan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua saja. Hanya ada satu jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat, itupun dirasa sangat jauh dan tidak efisien dalam segi waktu, mengingat bahwa jalan tersebut bukan merupakan jalur akses Desa.

Dalam aspek pembangunan ekonomi, pemerintah Desa Bojong belum mampu untuk mengepakan sayapnya dan mencoba pindah dari keadaan yang lemah seperti saat ini menuju yang yang lebih baik lagi. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bojong saat ini kurang mendapatkan perhatian husus dari pemerintah Desa Bojong sendiri. Bagaimana tidak, perekonomian masyarakat Desa Bojong pada bidang UMKM, pertanian, perkebunan, dan perternakan tidak ada bantuan husus dari pihak pemerintah Desa Bojong, dalam artian dibiarkan begitu saja. Padahal terdapat beberapa masyarakat yang menjalankan wirausaha seperti produksi Molring milik bapak Jaka, Tiktuk milik Pak Yusup Bahtiar, Makaroni Geboy milik Pak Danu Miharja, Kerupuk Geboy milik Pak Risman, Keripik Siraos milik pak Gunawan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu merupakan usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat Desa Bojong tetapi tidak ada perhatian ataupun upaya khusus dari pemerintah Desa Bojong. Padahal hal ini bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah Desa Bojong dalam meningkatkan perekonomian Desa dan penghasilan Desa.

Selain daripada usaha-usaha diatas, sektor sumber daya alam yang dimiliki yang seperti pertanian, perkebunan, dan peternakanpun belum ada upaya peningkatan. Dalam hal ini tidak ada kerjasama yang dijalin antara masyarakat dengan pemerintah Desa Bojong, sehingga kualitas hidup msasyarakatnya tidak ada peningkatan yang begitu signifikan.

Sedangkan dalam aspek pendidikan yang menjadi permasalahan adalah rendahnya minat para pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Bahkan masih banyak lulusan SMP yang tidak dilanjutkan ke SMA dan memilih untuk menikah setelah lulus SMP. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari orang tua mereka, karena para orang tua berpandangan bahwa tidak ada gunanya ketika anak-anaknya melanjutkan sekolah ke SMA, karena kebanyakan para orang tua menganggap bahwa menyekolahkan anaknya ke SMA ataupun tidak, akhirnya sama saja anak-anak di Desa Bojong di suruh menikah setelah lulus SMA. Dan para orang tua menganggap bahwa hal itu hanya akan menambah beban saja.

Kepala Desa Bojong, Bapak Suhyani-pun menyadari dan berkata : “bahwa keadaan seperti itu memang disebabkan karena masih banyak aparat (sumber daya manusia) Pemerintah Desa Bojong yang tingkat pendidikannya dan kompetensinya masih rendah (lulusan SMA). Hanya 4 orang saja yang lulusan sarjana, itupun bukan lulusan ilmu pemerintahan, ilmu administrasi, kebijakan publik, ataupun jurusan lainnya yang relevan dengan bidang kerja di kantor Desa. Saya harapkan anda-anda sekalian yang saat ini kuliah bisa memperbaiki keadaan Desa Bojong.”

Dari uraian permasalahan diatas,maka penulis berencana meneliti tentang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BOJONG KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT.

B. Identifikasi Masalah

1. Pemerintah Desa Bojong belum mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur secara maksimal.
2. Pemerintah Desa Bojong kurang menggali dan mengelola potensi ekonomi pada sektor UMKM, dan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Desa Bojong sendiri.
3. Buruknya paradigma masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan berdampak pada buruknya pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Bojong.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pembangunan Desa di Desa Bojong ?
2. Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam Kebijakan Pembangunan Desa di Desa Bjong ?
3. Apa output dari implementasi kebijakan Pembangunan Desa di Desa Bojong ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pembangunan Desa di Desa Bojong.

2. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam Kebijakan Pembangunan Desa di Desa Bojong.
3. Untuk mengetahui output dari implementasi kebijakan Pembangunan Desa di Desa Bojong.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah regulasi kebijakan dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan implementasi kebijakan Pembangunan Desa.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut agar dapat mengimplementasikan kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana mestinya.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa dengan mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah guna memberdayakan masyarakat agar lebih maju.